



Legal Standing Bank Indonesia sebagai Pemohon Pailit

Fanny Adiva Nuari,¹ Mochamad Cholil,² Rizma Kurniawati³

^{1,2,3} Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Article info	Abstract
Corresponding author: Fanny Adiva Nuari fanyadivaaa@gmail.com	<i>Bank Indonesia's authority as a bankruptcy petitioner is regulated in Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which states that only Bank Indonesia has the right to file for bankruptcy against debtors that have the status of a bank. Although it does not act as a direct creditor, this role is carried out in order to protect the public interest and the stability of the financial system and the national economy, with a valid and strong legal basis. This authority is administrative in nature, but reflects a broad responsibility to maintain confidence in the banking system. Although it has been criticized for limiting the rights of other creditors, the existence of this regulation demonstrates the need for evaluation and potential legal reform to create a balance between protecting the public interest and fairness for creditors. This study uses normative research with several approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that Bank Indonesia can use its authority as a bankruptcy petitioner if the specified terms and conditions can be fulfilled.</i>
Keywords: <i>Bank Indonesia, Bankruptcy, Debtor, Creditor, Commercial Court</i>	
Kata Kunci: Bank Indonesia, Pailit, Debitor, Kreditor, Pengadilan Niaga	
	Abstrak Kewenangan Bank Indonesia sebagai pemohon pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa hanya Bank Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang berstatus sebagai Bank. Meskipun tidak bertindak sebagai kreditor langsung, peran ini dijalankan demi menjaga kepentingan publik serta stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, dengan dasar hukum yang sah dan kuat. Kewenangan tersebut bersifat administratif, namun mencerminkan tanggung jawab yang luas dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan. Kendati menimbulkan kritik karena dianggap membatasi hak kreditor lain, keberadaan aturan ini tetap menunjukkan perlunya evaluasi dan potensi reformasi hukum agar tercipta keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan keadilan bagi para kreditor. Penelitian ini menggunakan penelitian normative

dengan menggunakan beberapa penedekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan agar Bank Indonesia dapat menggunakan kewenangannya sebagai pemohon pailit bilamana syarat dan kondisi sebagaimana telah ditentukan dapat dijalankan.

A. Pendahuluan

Era modern menghadirkan banyak perbedaan, terutama sistem simpan pinjam uang yang semakin berkembang. Globalisasi membuka berbagai cara melakukan simpan pinjam melalui lembaga keuangan bernama bank. Indonesia mempunyai Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki peran penting mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Meski bank memberikan berbagai kemudahan, permasalahan atau sengketa kerap muncul dan membutuhkan penyelesaian bijak.

Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) adalah bank sentral yang memiliki kedudukan sebagai lembaga independen, artinya Bank Indonesia bekerja secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain yang dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugasnya. Namun, kerja sama atau bantuan dari pihak lain tetap dimungkinkan, asalkan dilakukan atas permintaan Bank Indonesia sendiri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, yang diwujudkan melalui kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Secara lebih rinci, kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank meliputi hak untuk memberi izin, mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi.¹

Masalah atau sengketa ini jika dapat diselesaikan dengan baik maka bank akan tetap beroperasi seperti biasanya. Tetapi jika bank tidak bisa diselamatkan dan sengketa semakin meluas maka BI yang berkedudukan sebagai bank sentral di Indonesia akan mengambil tindakan pailit atas sengketa yang terjadi agar tidak semakin meluas dampaknya. Tindakan yang BI ambil tentu dengan prinsip kehati-hatian dan mementingkan dari berbagai aspek. Peran BI di sini menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Peran BI salah satunya sebagai pemohon pailit pada Pengadilan Niaga dengan catatan debitornya adalah bank, kepailitan sendiri di Indonesia telah diatur dasar hukumnya yang sah dan jelas pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis UUK-PKPU) sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepailitan dan PKPU dalam konteks perbankan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kepailitan umum, karena menyangkut stabilitas sistem keuangan nasional. BI, sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan, diberikan kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank, bukan semata

¹ M. Fauzi, "Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank" *Risalah Hukum e-journal.fh.unmul* 5, no. 1 (Juni 2009)

berdasarkan hubungan utang-piutang, melainkan atas dasar penilaian menyeluruh terhadap kondisi bank dan dampaknya terhadap perekonomian. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, karena memuat prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori dan praktik kewenangan BI dalam kepailitan dan PKPU sangat penting, agar kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan kemanfaatan sosial secara luas.

Kewenangan BI sebagai pemohon pailit atas bank juga diatur dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya ditulis UU-BI). Tanggung jawab yang diemban BI menjadikannya berhak untuk mengajukan permohonan pailit. Ketentuan yang ada pada dasar hukum sama dengan menegaskan jika BI mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pailit yang tidak berpotensi tertolong atas sengketa kesulitan keuangannya. Dasar hukum yang memperkuat hak dan kewenangan BI dalam mengambil peran atas permohonan pailit yaitu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang sebelumnya pada UU-BI Pasal 35C yang menegaskan bahwa BI menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit atas bank dan lembaga yang terkait. Stabilitas sistem keuangan merupakan elemen kunci dalam memastikan kelangsungan ekonomi suatu negara. Dinamika keuangan yang kompleks, sektor perbankan berperan sebagai perantara utama dalam menyalurkan dana dari masyarakat ke sektor riil.

Namun, berbagai faktor seperti volatilitas ekonomi, risiko operasional, dan kebijakan moneter dapat membuat suatu bank mengalami krisis keuangan yang berujung pada kepailitan. Situasi ini memperlihatkan peran strategis BI yang menjaga kestabilan sistem keuangan melalui pengawasan ketat serta kewenangan mengajukan permohonan kepailitan terhadap bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Beberapa tahun terakhir, isu kepailitan bank menjadi semakin krusial. Berbagai kasus kegagalan perbankan muncul dan memberi dampak besar terhadap stabilitas keuangan. Kepercayaan publik pun ikut terpengaruh oleh kondisi tersebut.. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan regulasi kepailitan di Indonesia masih membutuhkan penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap peran BI dalam mengelola risiko sistemik melalui mekanisme kepailitan menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam. Kepailitan bank tidak hanya berdampak pada institusi yang bersangkutan, tetapi juga dapat memicu instabilitas ekonomi secara lebih luas. Ketidakmampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban keuangan dapat menyebabkan kepanikan di pasar, meningkatkan risiko sistemik, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, regulasi kepailitan harus dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan bagi kreditor, kepentingan debitor, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Indonesia telah memiliki regulasi kepailitan yang terus berkembang, terutama dengan diberlakukannya UUK-PPKU serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi BI dalam menentukan langkah-langkah penanganan terhadap bank

yang mengalami kesulitan keuangan. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih perlu diuji dalam implementasinya, terutama untuk memastikan bahwa kepailitan benar-benar menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya penyelamatan dilakukan.

Secara global, berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kepailitan perbankan. Sebagai contoh, Belanda menggunakan mekanisme *Wet Homologatie Onderhands Akkoord* (selanjutnya ditulis WHOA), yang memungkinkan restrukturisasi utang dilakukan di luar pengadilan dengan persetujuan mayoritas kreditor. Pendekatan ini memberi fleksibilitas lebih besar bagi debitor dalam menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menghadapi kepailitan penuh. Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis dengan PKPU) masih sangat bergantung pada kesepakatan kolektif kreditor, yang sering kali menjadi hambatan dalam menemukan solusi penyelamatan bank yang lebih efisien. Melalui perbandingan sistem kepailitan di Indonesia dan Belanda, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi kepailitan di Indonesia serta mempertimbangkan kemungkinan adopsi mekanisme yang lebih fleksibel seperti WHOA. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran BI dalam mengajukan kepailitan terhadap bank bermasalah serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi kepailitan perbankan di Indonesia. Studi ini juga akan menelaah berbagai literatur serta penelitian terdahulu yang membahas isu kepailitan bank dari aspek hukum, ekonomi, dan manajemen risiko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme kepailitan dan peranannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang, regulasi kepailitan harus mampu beradaptasi terhadap tantangan yang muncul. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kepailitan yang lebih efektif, fleksibel, dan mampu melindungi semua pihak yang terlibat dalam sistem keuangan nasional.

B. Dasar Hukum *Legal Standing* Bank Indonesia Sebagai Pemohon Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Proses kepailitan melibatkan beberapa pihak, tidak terbatas pada kreditor dan debitor, tetapi juga mencakup pemohon pailit yang berasal dari pihak lain. Pemohon pailit tentu tidak selalu dari pihak debitor saja karena terdapat pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pailit seperti Menteri Keuangan, Kejaksaan dan BI, disesuaikan pada siapa debitornya. Pemohon pailit sendiri adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

Wewenang ini tidak semata mata bisa didapatkan oleh berbagai pihak, harus ada dasar hukum yang sah dan kuat untuk menjadi pemohon pailit itu sendiri. Sistem kepailitan Indonesia memberikan kewenangan kepada BI sebagai pemohon pailit, dengan landasan hukum yang sah, jelas, dan memiliki kekuatan yang kuat. Kedudukan BI sebagai bank sentral sesuai dengan UU-BI Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Bank Indonesia adalah Bank

Sentral Republik Indonesia”, hal ini menjadi faktor pendorong bagi BI sebagai pemohon pailit yang sah. BI sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan tentunya memainkan peran yang penting dalam konteks ini.

Sebagai pengatur kebijakan moneter, BI mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan ketika terdapat ancaman potensial yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan sistem keuangan negara, serta pihak bank dirasa tidak mampu untuk membayar utangnya kepada kreditor. Kewenangan sebagai salah satu pemohon pailit tercantum dalam UUK-PKPU, yang menetapkan BI sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit apabila debitornya merupakan bank. Dasar hukum BI sebagai pemohon pailit ini terdapat pada Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam hal debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU bunyi pasal tersebut sudah dapat ditegaskan bahwa BI memiliki wewenang menjadi pemohon pailit terhadap debitornya adalah bank. BI bertindak sebagai pemohon pailit guna menjaga kepentingan sektor keuangan serta stabilitas perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Jadi dapat dikatakan bahwa kreditor sendiri tidak dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan apabila debitornya adalah bank. Dasar hukum yang menyatakan BI berwenang sebagai pemohon pailit di Indonesia juga diperkuat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang sebelum nya pada UU-BI pada Pasal 35C yang berbunyi:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitor yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh BI sepanjang pembubaran dan/atau kepailitan tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.”

Pasal 35C UU-BI ini memberikan kewenangan pada BI untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank dan lembaga pembiayaan lainnya. BI diberikan hak untuk bertindak jika terdapat indikasi ketidakmampuan untuk memnuhi kewajiban membayar utang. Pengajuan permohonan pailit secara preventif ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang akan menyebar lebih luas. BI berperan melindungi sektor keuangan guna memastikan terciptanya kestabilan perekonomian negara.

Kata “satu-satunya” dalam pasal tersebut menjadi kekuatan yang besar bagi BI sebagai pemohon pailit dan menekankan bahwa hanya BI yang hanya memiliki wewenang dan dapat mengajukan permohonan pailit di Indonesia dengan debitornya adalah penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara insfrastruktur. Sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar, penyedia sarana perdagangan, sarana

kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, atau lembaga lainnya. Penyebutan dalam Undang-Undang memberikan landasan hukum yang sah bagi BI untuk menjalankan kewenangannya. Meskipun BI tidak terlibat langsung dalam transaksi keuangan sehari-hari, perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan memberikan dasar bagi BI untuk bertindak sebagai pemohon pailit.

Pertanyaan mengenai kapan permohonan pailit dapat diajukan ke pengadilan dapat dilihat ketika debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun tak hanya itu, juga mempertimbangkan ketidakmampuan atau ketidakmauan dari pihak debitur. Harus pula dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau dalam konsep hukum kepailitan ini. Keadaan tidak mampu atau *insolvency* adalah keadaan bahwa debitur sudah tidak mampu untuk membayar utangnya karena kondisi keuangan yang buruk, berbeda dengan tidak mau atau *the presumption insolvency* yang sebenarnya debitur mampu untuk membayar utangnya namun menolak atau enggan untuk membayar utangnya, dua keadaan ini sama-sama dapat dimohonkan kepailitannya.²

Untuk mengetahui keadaan tidak mampu atau tidak mau ini BI dapat meninjau dari kondisi keuangan debitur serta dapat melihat BI *checkingnya*. Sebelumnya juga dapat memberikan somasi agar dapat melihat itikad dari debitur tersebut apakah memang tidak mampu atau tidak mau. Keadaan tidak mampu atau tidak mau juga dapat dilihat dari perilaku atau sikap dari debitur itu sendiri. Debitur yang tidak mampu biasanya akan menunjukkan jika memang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya dengan menunjukkan bukti kesulitan keuangan atau pendapatan, berbeda dengan keadaan tidak mau yang biasanya debitur akan menghindari komunikasi dan mengacuhkan somasi yang diberikan.³

Apabila lembaga keuangan besar mengalami kesulitan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, dampaknya dapat meluas dan jelas mempengaruhi sistem perbankan, pasar uang, dan kepercayaan masyarakat. Situasi seperti ini yang dapat membuat BI mengambil tindakan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga untuk mencegah meluasnya dampak negatif tersebut. Terdapat beberapa perbedaan-perbedaan antara UUK-PKPU Pasal 2 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 35C. Perbedaan ini terdapat pada debitornya, pada Pasal 35C dalam hal debitur diartikan lebih luas daripada UUK-PKPU yang hanya terpaku pada bank saja.

Perbedaan ini terdapat satu inti makna yang sama yaitu peran dan wewenang BI sebagai pemohon pailit yang sah di Indonesia. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari fokus penyelesaiannya dari masing-masing Undang-Undang. Pada UUK-PKPU berfokus pada penyelesaian utang dan proses pailit secara hukum, sedangkan pada Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan lebih berfokus pada pengembangan dan penguatan pada sektor keuangan yang mencakup lembaga lembaga penyedia jasa keuangan yang lebih luas. Hal ini menjadi perubahan upaya penyelesaian masalah pailit yang berevolusi menjadi lebih stabil. Jika dibandingkan dengan Putusan

² Irawan Fakhrudin Mahalizikri, "Aspek Masalah Kepailitan Dalam Tataran Teori Dan Problematikanya Yang Berlaku Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 1 (Juni 2015): 25–39,

³ OCBC NISP, "Kredit Macet: Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya," OCBC NISP, 15 November 2022

Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Kepailitan, pemohon pailit dalam saat itu ialah Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam konteks pailit adalah bank tidak melibatkan peran BI sebagai Bank Sentral di Indonesia. Kewenangan dan hak menjadi pemohon pailit belum diberikan kepada BI melainkan dilimpahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun kembali pada BI yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dengan dasar hukum yang tertuang pada Undang-Undang. Peran BI sangatlah penting saat lembaga keuangan mempunyai resiko kepailitan.

Ketika suatu bank mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajiban dan menyebabkan terancamnya kestabilan yang berakhir menurunkan kepercayaan masyarakat maka bank Indonesia harus berani mengambil tindakan pengajuan permohonan pailit agar dampak dari kegagalan bank tersebut tidak meluas pada perekonomian nasional. Melihat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI Pasal 35C juga memberi kewenangan BI yang perannya lebih luas lagi cakupannya yang memuat lembaga lembaga selain bank yang dapat dimohonkan kepailitannya. Langkah mengajukan permohonan pailit sama dengan BI telah berkontribusi dalam menciptakan iklim perekonomian yang stabil. Kepercayaan masyarakat juga terhadap sistem keuangan di Indonesia juga pasti akan terjaga dan semakin meningkat karena masyarakat akan melihat upaya efektif untuk penanganan masalah yang sudah semestinya harus diselesaikan dengan pailit.

Peran BI dalam masalah ini penting dan berkontribusi penuh pada kestabilan ekonomi nasional secara menyeluruh. BI bertanggung jawab memastikan bahwa jika terdapat masalah yang timbul tidak berkembang dan menjadi krisis yang lebih besar dan luas yang dapat merugikan semua pihak dari sektor perekonomian maupun masyarakat yang kepercayaannya harus selalu dijaga. Apabila BI memilih upaya pailit secara terus menerus sudah pasti akan banyak sekali bank yang dimohonkan pailit. Banyaknya bank yang akan dinyatakan pailit jika dilakukan upaya ini secara terus menerus juga akan menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga tempat simpan pinjam.

Pengembalian kepercayaan masyarakat tentunya tidak mudah untuk dikembalikan minimal seperti semula. Oleh karena itu upaya pailit dirasa harus benar benar dilakukan dengan penuh prinsip kehati-hatian. Yunus Husein, saksi ahli dari BI, dalam persidangan mengatakan bahwa:

1. Tindakan permohonan pailit oleh BI terhadap suatu bank ialah kebijaksanaan direksi BI itu sendiri bukan dari berbagai pihak lain.
2. Faktanya PT. Bank IFI telah diakui telah memenuhi semua syarat untuk dimohonkan pailit, namun karena direksi BI dengan kebijaksanaannya memilih untuk tidak memproses permohonan pailit terhadap PT. Bank Danamon Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta Selatan.
3. Alasan yang membuat BI tidak mengajukan permohonan pailit ini karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 yang tidak dikenalkannya sistem kepailitan dan memilih menggunakan upaya pencabutan izin, pembubaran, serta

likuidasi. Jadi fakta dilapangan BI belum pernah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank. Hal ini disebabkan ketentuan bahwa syarat kepailitan yang diatu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak tepat atau tidak sesuai untuk diterapkan pada bank.

Penting bagi UUK-PKPU menegaskan otoritas eksklusif BI untuk menentukan tanpa kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan dalam pengajuan permohonan kepailitan. Pengajuan permohonan kepailitan sepenuhnya dilakukan oleh BI semata-mata didasarkan pada penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, sehingga tidak perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan bahwa UUK-PKPU memungkinkan dan memberi ruang BI untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap bank dalam kasus-kasus tertentu dimana bank telah memenuhi persyaratan kepailitan. Konsisten dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU serta penjelasannya dalam Pasal 6 ayat (3) UUK-PKPU lebih dipertegas lagi yaitu diaturnya proses penolakan, yang berarti Panitera harus menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3). Ini berarti bahwa hanya BI yang boleh mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Kepailitan itu sendiri dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing masing. Tujuan dari UUK-PKPU adalah untuk meningkatkan upaya pengembalian kekayaan, memberikan perlakuan baik yang seimbang antara kreditor dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada kreditor serta memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi bank yang masih dapat ditolong. Pada hal ini baik kreditor maupun debitor menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan jika terbukti berpotensi bahkan sudah dinyatakan pailit. Setelah debitor dinyatakan pailit, dia kehilangan haknya untuk mengendalikan, mengawasi, dan menggunakan asetnya. Hal ini berarti menandakan debitor sudah tidak dapat melakukan apapun tentang aset tanpa persetujuan kurator.

Kemudian, semua tindakan hukum yang berhubungan dengan aset debitor atau yang menyebabkan kepailitan akan dihentikan setelah pernyataan pailit. Hal ini termasuk gugatan perdata yang telah diajukan dari pihak kreditor. Akibatnya, selama dalam proses pailit kreditor tidak dapat menuntut pembayaran utang, dan utang yang belum jatuh tempo juga akan langsung dihentikan. Pada batas waktu yang telah ditetapkan, kreditor wajib melaporkan tagihan kepada kurator guna memperoleh pembayaran hasil penjualan aset milik debitor.

Tujuan dari proses ini untuk memastikan bahwa kreditor telah mendapatkan haknya secara adil. Berikutnya, setelah aset debitor dijual hasil penjualan aset tersebut akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan prioritas utang yang telah ditentukan. Sebaliknya, debitor dilarang atau tidak boleh melakukan apa pun yang dapat merugikan kepentingan kreditor kecuali hanya memberikan informasi yang diperlukan pada kurator. Proses pailit ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor dan memberi debitor yang ruang untuk memulai kembali.

Aset yang dijaminakan sangat penting dalam kepailitan karena dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban utang debitor yang harus dibayarkan. Sita jaminan biasanya dilakukan sebelum pernyataan pailit yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kreditor akan mendapatkan pembayaran atas utang debitor. Status sita jaminan akan menjadi lebih sulit setelah debitor dinyatakan pailit. Aset yang disita akan diurus oleh kurator, dan kreditor akan memiliki hak atas jaminan untuk mendapatkan pembayaran sesuai porsi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kreditor yang diberi sita jaminan bertujuan untuk melindungi haknya atas proses kepailitan. Meskipun sita jaminan memberikan perlindungan tambahan, kreditor tetap harus melaporkan utang debitor kepada kurator dan mengikuti proses pembagian yang terjadi setelah penjualan aset. Fungsi dari sita jaminan dalam kepailitan ini sebagai sarana untuk memastikan bahwa kreditor dapat secara adil memulihkan piutang mereka melalui hukum yang sah dan adil. Lalu kembali pada kenyataan BI yang belum pernah mengajukan permohonan pailit, lebih memilih menggunakan upaya likuidasi terhadap bank.

Proses likuidasi ialah pembubaran yang dimana aset dari perusahaan atau bank akan dicairkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang oleh debitor. Likuidasi tidak melibatkan Pengadilan Niaga dalam prosesnya berbeda dengan pailit yang harus diajukan prosesnya ke Pengadilan Niaga. Kemudian antara sistem hukum kepailitan yang ada di Indonesia dan Belanda terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang terjadi diantaranya terutama terkait pada dasar hukumnya dan bagaimana proses kepailitan itu berjalan.

Pada UUK-PKPU di Indonesia lebih mengacu pada debitor untuk menyelesaikan utang mereka dengan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Undang-Undang Kepailitan Belanda atau disebut dengan *Faillissementswet* lebih mengacu pada prosedur kepailitan secara formal meskipun juga memiliki mekanisme moratorium pembayaran yang dikhususkan. Perbedaan lainnya ada pada instrumen atau cara penyelamatan. Indonesia mengintervensi pembubaran bank lebih merujuk pada pembubaran secara administratif, sedangkan di Belanda lebih merujuk pada instrumen resolusi yang terfokus pada penyelamatan bank dengan mengurangi kerugian, seperti dengan menggunakan dana publik yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan meskipun tujuan dari kedua negara ini sama yaitu menjaga stabilitas tetapi Indonesia cenderung pada menggunakan upaya pembubaran ketika adanya kesulitan yang dihadapi bank.

Mengenai langkah-langkah Pengajuan Permohonan Pailit oleh BI, Pengajuan permohonan pailit oleh BI memiliki mekanisme khusus yang membedakannya dari pemohon lainnya. Hal ini diatur dalam UUK-PKPU, khususnya dalam Pasal 7 ayat (2). Sebagai otoritas moneter dan pengawas sektor perbankan, BI diberikan kewenangan langsung untuk mengajukan permohonan pailit tanpa harus melalui jasa advokat, berbeda dengan pihak lain yang diwajibkan menggunakan kuasa hukum. Kewenangan ini diberikan agar BI dapat bertindak cepat dan tepat dalam menangani bank yang mengalami kesulitan keuangan serius, terutama jika kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Proses pengajuan permohonan pailit oleh BI terhadap bank debitor dilakukan melalui Pengadilan Niaga di wilayah domisili bank tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU. Permohonan yang diajukan kemudian diterima dan didaftarkan oleh

panitera, yang wajib memberikan tanda terima kepada BI sesuai Pasal 6 ayat (2). Selanjutnya, dalam waktu maksimal dua hari kerja sejak pendaftaran, panitera wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai Pasal 6 ayat (4). Ketua Pengadilan kemudian menetapkan jadwal sidang pemeriksaan dalam waktu paling lambat tiga hari setelah permohonan didaftarkan sesuai Pasal 6 ayat (5), dan sidang harus diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (6). Putusan atas permohonan pailit wajib dibacakan dalam waktu maksimal 60 hari sejak tanggal pendaftaran dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (4).

Untuk mendukung permohonan tersebut, BI perlu melampirkan dokumen-dokumen penting seperti kontrak atau perjanjian utang-piutang, *invoice* atau *purchase order*, serta surat penagihan atau somasi, yang membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta setidaknya dua kreditor yang menagih dan belum dibayar. Panitera dapat menolak permohonan apabila dokumen yang diajukan tidak lengkap, data yang disampaikan diragukan keasliannya, atau jika permohonan tidak diajukan oleh pihak yang berwenang, sebagaimana diatur secara administratif dalam sistem peradilan. Penolakan ini wajib disertai dengan alasan yang jelas. Seluruh ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses permohonan pailit berjalan secara tertib, transparan, dan adil, khususnya mengingat posisi strategis BI sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan pailit terhadap bank.

Langkah awal yang dilakukan BI adalah mengajukan permohonan secara resmi ke Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan domisili hukum debitur (bank yang dimohonkan pailit). Permohonan ini diajukan melalui surat yang sah, ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung. Surat permohonan tersebut, harus tercantum identitas lengkap pihak debitur dan pemohon, dalam hal ini BI. Selain itu, harus dijelaskan alasan permohonan pailit, yaitu bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor serta tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Surat permohonan juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang menunjukkan kondisi wanprestasi debitur. Bukti tersebut dapat berupa surat tagihan, dokumen utang, maupun bukti lain yang memperlihatkan bahwa debitur telah gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Penyusunan bukti yang jelas dan lengkap sangat penting, karena menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam menerima atau menolak permohonan pailit. Dengan begitu, proses hukum yang dijalankan akan bersifat objektif dan berdasarkan fakta.

Setelah permohonan resmi didaftarkan, proses di Pengadilan Niaga akan berjalan secara cepat dan terjadwal. Sidang pertama atas permohonan pailit dijadwalkan paling lambat 20 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Selanjutnya, pengadilan wajib menjatuhkan putusan paling lambat 60 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses kepailitan, terutama jika diajukan oleh BI, dirancang agar berlangsung secara efisien dan tidak berlarut-larut, demi menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

Sebaliknya berbeda dengan Belanda yang lebih megutamakan pada penyelamatan melalui resolusi formal dengan mengambil alih untuk menghindari dampak negatif yang signifikan pada sektor ekonomi. Pada sistem kepailitan Belanda juga mempertahankan sistem tradisional yang berfokus pada likuidasi aset dan penyelesaian utang melalui

pengadilan tanpa mekanisme Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU. Berbeda dengan Indonesia yang menggabungkan sistem kepailitan dengan mekanisme PKPU yang menyesuaikan dengan pasca krisis ekonomi pada tahun 1998.

Meskipun demikian, Belanda tidak sepenuhnya kaku. Untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi modern dan kebutuhan dunia usaha, Belanda mengembangkan mekanisme WHOA. WHOA merupakan sistem yang lebih fleksibel karena memungkinkan restrukturisasi utang sesuai Pasal 372 ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan di luar pengadilan, namun tetap memiliki kekuatan hukum setelah disahkan oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 383 ayat (1)⁴. Mekanisme ini memberikan jalan tengah: menjaga efisiensi proses bisnis sambil tetap memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor. WHOA hadir sebagai solusi *preventif* yang efektif bagi perusahaan yang secara ekonomi masih layak, namun sedang mengalami tekanan finansial.⁵

Indonesia maupun Belanda, mempunyai satu tujuan yang menjadi titik temu dalam sistem penyelesaian utang yaitu membantu debitor keluar dari kesulitan keuangan tanpa harus melalui proses kepailitan yang seringkali penuh tekanan dan berakhir dengan likuidasi paksa. Pendekatan ini bersifat *preventif*, artinya disusun untuk mencegah kehancuran usaha sebelum semuanya terlambat.

Indonesia dan Belanda sama-sama menyediakan jalur damai sebagai alternatif sebelum masuk ke proses kepailitan. Langkah ini menjadi bentuk empati hukum yang memberi kesempatan kedua bagi debitor untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Proses restrukturisasi ditawarkan agar pelaku usaha tidak langsung kehilangan segalanya. Likuidasi aset tetap dimungkinkan, tetapi hanya dipilih jika semua upaya perbaikan benar-benar tidak berhasil.

Meskipun berada di luar proses kepailitan formal, jalur restrukturisasi tetap berada di bawah pengawasan pengadilan. Belanda mempunyai pengadilan khusus yang menangani hal ini, sementara di Indonesia, wewenang tersebut berada di tangan Pengadilan Niaga. Peran pengadilan penting untuk menjaga transparansi dan rasa keadilan sepanjang proses berjalan. Walaupun begitu kehadirannya tidak membuat proses menjadi kaku atau dipenuhi birokrasi.

Restrukturisasi didasarkan pada prinsip sukarela, yang berarti kreditor memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak tawaran dari debitor. Tidak ada paksaan, karena kesepakatan yang sehat lahir dari persetujuan bersama. Meski demikian, mekanisme hukum disiapkan untuk tetap melanjutkan proses bila mayoritas kreditor menyetujui. Perlindungan hukum yang ketat diterapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Debitor tidak hanya diberi jalan keluar, tetapi juga waktu untuk bernapas dan menyusun langkah. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama menyediakan masa moratorium yang menunda sementara tuntutan hukum dari kreditor. Penundaan ini sangat

⁴ CMS Law Tax, Act on The Confirmation of Private Restructuring Plans (WHAO), (December, 2020) 6.

⁵ Ulil Albab, Elisatris, Sudaryat, "Paradoks Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Skema Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Analisis Komparatif dan Perspektif Keadilan Distribusi" Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ) 2, no. 3 (Juni 2025): 3720

membantu debitor agar bisa fokus memperbaiki kondisi keuangannya. Tanpa tekanan dari gugatan atau penyitaan, harapan untuk bangkit kembali pun menjadi lebih nyata.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia sama-sama hadir untuk memberikan solusi terhadap masalah keuangan debitor, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan, mekanisme, serta kewenangan yang terlibat. WHOA lebih menekankan pada restrukturisasi secara *preventif* sebelum perusahaan benar-benar jatuh ke kondisi *insolvensi*, sementara UUK-PKPU lebih sering digunakan ketika perusahaan sudah menghadapi tekanan finansial yang nyata.

Perbedaan ini mencerminkan filosofi hukum dan ekonomi masing-masing negara dalam memberikan jalan keluar bagi dunia usaha. WHOA mencoba memberi ruang sebanyak mungkin untuk restrukturisasi secara sukarela dan fleksibel, sedangkan UUK-PKPU tetap menempatkan pengadilan sebagai pengendali utama dalam proses yang berlangsung. Untuk melihat lebih jelas perbedaan keduanya, berikut disajikan tabel yang merangkum poin-poin penting dari kedua sisi:

ASPEK	WHOA	UUK-PKPU
Dasar Hukum	<i>WHOA Act</i> (2021) bagian dari modernisasi hukum kepailitan Belanda. WHOA adalah regulasi baru yang dirilis di masa pandemi dengan pengesahan pengadilan atas rencana perdamaian secara cepat tanpa prosedur gugatan panjang.	UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penyelesaian Utang Piutang). UU Kepailitan dan PKPU merupakan undang-undang yang mengatur kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai respon terhadap krisis moneter 1998.
Fleksibilitas	Lebih fleksibel, bisa dipakai oleh perusahaan dan individu, termasuk multinasional	Lebih kaku, fokus pada korporasi dan PKPU hanya sebagai tahap sebelum kepailitan.
Proses Persetujuan	Dapat memaksa kreditor yang menolak jika disetujui mayoritas (mirip <i>cram-down</i>).	Harus ada kesepakatan seluruh kreditor dalam PKPU (kecuali dalam kepailitan dengan syarat ketat).
Peran Moderator	Memungkinkan penggunaan <i>restructuring expert</i> independen.	Kurator atau pengurus ditunjuk pengadilan, tetapi tidak sefleksibel WHOA.
Skema Restruktisasi	Bisa mencakup pemotongan utang, konversi utang jadi saham, atau pembayaran bertahap.	Lebih terbatas, sering berujung pada perdamaian atau likuidasi.

Kecepatan Proses	Cepat (beberapa bulan) karena minim intervensi pengadilan.	Lambat karena birokrasi pengadilan dan seringnya banding.
Pengakuan Internasional	Diakui di Uni Eropa (UE) dan bisa dipakai untuk kasus lintas negara.	Hanya berlaku di Indonesia, kurang diakui secara global.

Jika dibandingkan dengan UUK-PKPU di Indonesia, mekanisme WHOA di Belanda menawarkan pendekatan yang lebih modern dan fleksibel. WHOA memungkinkan restrukturisasi utang dilakukan tanpa harus melalui proses kepailitan formal, sehingga lebih berpihak pada penyelamatan usaha. Pendekatan ini memberikan ruang bagi perusahaan yang secara ekonomi masih layak untuk tetap bertahan, meskipun tengah menghadapi tekanan finansial. Hal ini sangat kontras dengan sistem Indonesia yang masih sangat bergantung pada proses formal kepailitan dan PKPU.

Salah satu keunggulan utama WHOA adalah adanya mekanisme *cram-down*, yaitu pengesahan kesepakatan restrukturisasi oleh pengadilan meskipun tidak semua kreditor setuju, asalkan mayoritas telah menyetujuinya. Ini menciptakan efisiensi dan mencegah kegagalan proses hanya karena ada beberapa pihak yang menolak. WHOA juga dirancang agar lebih cepat dan hemat biaya, sehingga tidak membebani debitor secara administratif. Proses yang sederhana ini membuat WHOA lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini yang dinamis dan menuntut respons cepat.

Sebaliknya, UUK-PKPU di Indonesia memiliki sejumlah kelemahan yang membuat proses restrukturisasi utang kurang efektif. Ketidadaan mekanisme *cram-down* menyebabkan seluruh kreditor harus sepakat agar restrukturisasi bisa berjalan, dan ini sering kali sulit dicapai. Akibatnya, penundaan kewajiban pembayaran utang yang seharusnya menjadi alternatif penyelesaian justru kerap gagal dan berujung pada kepailitan. Selain itu, tumpang-tindih regulasi dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan putusan juga menambah kompleksitas sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Dengan berbagai perbedaan tersebut, WHOA muncul sebagai solusi yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Pendekatan yang mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor menjadikan WHOA sebagai model reformasi yang patut dipertimbangkan. Sementara Indonesia masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas UUK-PKPU, agar sistem yang ada benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai alat penyelamatan usaha, bukan hanya sebagai jalan menuju likuidasi. Pembaruan regulasi menjadi penting agar hukum kepailitan bisa sejalan dengan tantangan dan kebutuhan ekonomi masa kini.

Untuk mengadopsi sistem WHOA atau mekanisme kesepakatan damai di luar pengadilan seperti yang diterapkan di Belanda, Indonesia perlu melakukan sejumlah penyesuaian dalam UUK-PKPU. Salah satu langkah penting adalah menambahkan ketentuan yang secara jelas mengatur restrukturisasi utang di luar pengadilan, termasuk prosedur pengesahan oleh pengadilan jika para kreditor menyetujui kesepakatan tersebut. Ruang lingkup subjek dan objek juga perlu diperluas, agar restrukturisasi dapat dilakukan tidak hanya oleh badan usaha tetapi juga oleh individu, serta tidak terbatas pada proses kepailitan formal saja. Selain itu, undang-undang perlu memberikan ruang lebih bagi debitor dan kreditor untuk berperan aktif, khususnya dalam merumuskan rencana

restrukturisasi dan menentukan kesepakatan melalui mekanisme voting yang adil dan transparan.

Lebih lanjut, penyesuaian juga perlu mencakup pengaturan teknis seperti tata cara voting, batas kuorum, serta perlindungan hukum bagi debitor selama proses berlangsung agar tidak menjadi sasaran eksekusi atau penyitaan sepihak. Peran pengadilan harus diperjelas, baik dalam menilai, mengesahkan, maupun mengawasi pelaksanaan rencana restrukturisasi. Semua perubahan ini perlu dirancang dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum Indonesia. UUK-PKPU dengan begitu akan menjadi lebih adaptif, efisien, dan solutif dalam menjawab tantangan penyelesaian utang, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan kepentingan kreditor secara berimbang.

C. Debitor yang Dapat Diajukan Permohonan Pailit oleh Bank Indonesia

Sebagai otoritas moneter tertinggi, BI memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Stabilitas ini menjadi faktor krusial dalam memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan dan terjaga keseimbangannya. Dalam kondisi tertentu, BI memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor yang mengalami kesulitan finansial. Wewenang ini diberikan sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap sistem perbankan agar tidak terdampak secara negatif akibat kegagalan suatu institusi keuangan. Tindakan ini bukan sekadar upaya penyelamatan sektor perbankan, tetapi juga sebagai langkah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.⁶

Struktur sistem keuangan sangat erat kaitannya antar entitas yang satu dengan yang lainnya. Apabila satu bank mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius hingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, situasi ini dapat menimbulkan efek berantai yang berisiko mengganggu stabilitas sektor keuangan secara luas. Contohnya, jika sebuah bank besar mengalami gagal bayar terhadap nasabah dan kreditornya, hal ini bisa mengakibatkan kepanikan di pasar keuangan, menurunkan kepercayaan investor, dan bahkan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh BI tidak hanya terbatas pada pemantauan operasional bank, tetapi juga mencakup tindakan intervensi yang diperlukan untuk menghindari dampak sistemik yang lebih luas.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah mengajukan kepailitan terhadap bank yang terbukti tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya. Tindakan ini diambil setelah melalui berbagai tahapan evaluasi secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan dampak sistemik yang dapat terjadi. Kepailitan menjadi opsi terakhir ketika tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bank yang bersangkutan.

Dengan adanya wewenang ini, BI dapat memastikan bahwa seluruh bank yang beroperasi di Indonesia tetap berada dalam kondisi finansial yang sehat sehingga tidak membahayakan kestabilan sistem keuangan nasional. Ketentuan terkait kepailitan telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. Landasan hukum utama yang mengatur

⁶ Bank Indonesia, *Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Kajian Stabilitas Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), 5.

mekanisme kepailitan adalah UUK-PKPU. Selain itu, wewenang BI dalam hal kepailitan juga didukung oleh UU-BI.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut, BI bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam mengatur kepailitan bank, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang secara spesifik telah diatur dalam undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa "Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang secara eksplisit telah diatur dalam undang-undang ini." Seiring dengan perkembangan sistem keuangan serta kebutuhan akan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif, aturan mengenai kepailitan terus mengalami pembaruan. Salah satu perubahan terbaru yang berdampak terhadap kebijakan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh BI tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta memperhatikan kepentingan nasional. Dengan wewenang yang dimilikinya, BI berperan sebagai penjaga stabilitas keuangan nasional dengan memastikan bahwa sektor perbankan tetap berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali. Langkah-langkah seperti pengawasan ketat, intervensi yang diperlukan, serta penerapan mekanisme kepailitan secara tepat bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian. Dengan demikian, peran Bank Indonesia tidak hanya sebatas sebagai regulator, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengantisipasi serta menangani potensi krisis keuangan yang dapat terjadi di masa depan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU, BI memiliki hak tunggal untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap bank.

Meskipun secara normatif Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan kepada BI untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank debitor, penulis tidak memasukkan isu tersebut lebih jauh dalam pembahasan. Hal ini didasarkan pada hasil penelusuran dokumen hukum, putusan pengadilan, maupun literatur akademik yang relevan, yang menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus di Indonesia di mana BI secara nyata menggunakan kewenangan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan BI dalam ranah kepailitan bank masih bersifat potensial dan belum pernah diwujudkan dalam praktik. Kondisi ini juga menegaskan bahwa analisis terhadap isu tersebut hanya dapat dilakukan pada tataran normatif-dogmatis, tanpa adanya preseden empiris yang dapat dijadikan rujukan atau bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Hal ini menegaskan peran strategis sektor perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga keputusan kepailitan hanya boleh dilakukan oleh otoritas yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dampak sistemiknya. Jika satu bank mengalami krisis tanpa penanganan yang tepat, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, menyebabkan efek domino yang merugikan nasabah, investor, dan sektor keuangan secara keseluruhan. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengawasi operasional perbankan. Jika ditemukan indikasi memburuknya kondisi keuangan suatu bank yang berpotensi

menimbulkan risiko sistemik, BI dapat melakukan intervensi, termasuk mengajukan permohonan kepailitan jika diperlukan.

Mengingat peran bank sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau investasi, krisis keuangan dalam sektor ini tidak hanya berdampak pada pemegang saham dan manajemen, tetapi juga pada masyarakat luas. Oleh sebab itu, kewenangan penuh diberikan kepada Bank Indonesia untuk menentukan apakah kepailitan merupakan langkah yang harus ditempuh demi menjaga stabilitas ekonomi. Kepailitan bank tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perusahaan, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Kepercayaan ini sangat penting, karena jika terganggu, dapat memicu penarikan dana besar-besaran (*bank run*) yang mempercepat kehancuran bank serta menular ke institusi keuangan lainnya.

Jika dikelola dengan buruk, kepailitan bank dapat berujung pada krisis keuangan nasional, melemahkan mata uang, meningkatkan inflasi, serta menurunkan daya beli masyarakat. Untuk mencegah hal ini, BI diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan ketat, restrukturisasi, dan intervensi sebelum mengambil langkah kepailitan. UU Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat sistem pengawasan sektor keuangan dengan pendekatan yang lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Meskipun tidak mengubah kewenangan BI dalam mengajukan permohonan kepailitan, regulasi ini menegaskan pentingnya koordinasi antara BI, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam menjaga stabilitas keuangan. Dengan regulasi yang lebih ketat, sistem kepailitan bank tidak lagi hanya menjadi solusi terakhir, tetapi juga bagian dari strategi manajemen krisis keuangan yang lebih luas.

Sebelum sampai pada tahap kepailitan, otoritas keuangan dapat melakukan berbagai intervensi seperti bantuan likuiditas, restrukturisasi aset, hingga pengambilalihan sementara oleh pemerintah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan perekonomian nasional agar tetap stabil dan terkendali. UU Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat sistem pengawasan keuangan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Regulasi ini muncul sebagai respons terhadap semakin kompleksnya sektor keuangan, terutama akibat perkembangan pesat teknologi finansial dan pengaruh globalisasi ekonomi. Dengan lingkup pengawasan yang lebih luas, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan seluruh elemen dalam sistem keuangan tetap berada dalam kendali otoritas yang berwenang, sehingga risiko sistemik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Meskipun UU Nomor 4 Tahun 2023 tidak mengubah kewenangan BI dalam mengajukan permohonan pailit terhadap bank, regulasi ini menegaskan pentingnya koordinasi untuk menjaga stabilitas keuangan. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mengoordinasikan kebijakan antara lembaga-lembaga keuangan utama, seperti BI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi ini menjadi semakin penting dalam menghadapi potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kemungkinan terjadinya gejolak finansial yang tidak terduga. Regulasi ini juga memperluas cakupan pengawasan sektor keuangan yang terus berkembang. Dengan

maraknya inovasi teknologi finansial, tantangan baru muncul yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh aturan sebelumnya. Perusahaan teknologi di bidang keuangan kini memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem keuangan, termasuk dalam hal pembayaran digital, pinjaman daring, dan investasi berbasis aplikasi.

Kepailitan bank memiliki dampak luas yang berbeda dengan kepailitan pada badan usaha biasa karena menyangkut kepentingan publik dan stabilitas sistem keuangan. Oleh sebab itu, perlindungan nasabah ditempatkan sebagai kepentingan utama dalam hukum perbankan Indonesia.

Instrumen utama perlindungan ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan kewajiban bank untuk menjamin simpanan masyarakat melalui pembentukan lembaga penjamin. Keberadaan LPS memberikan jaminan kepada nasabah bahwa simpanan mereka tetap aman meskipun bank mengalami kegagalan atau dipailitkan. Nasabah berada pada posisi lemah dalam hubungan hukum dengan bank sehingga memerlukan perlindungan efektif. Dalam konteks ini, fungsi LPS bersifat ganda, yakni memberikan perlindungan terhadap hak nasabah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain menjamin simpanan, LPS juga berwenang menangani bank gagal, baik dengan cara penyelamatan maupun likuidasi. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan nasabah tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif melalui pengelolaan risiko kegagalan bank. Dengan demikian, keberadaan LPS merupakan pengejawantahan dari tujuan hukum perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Untuk mengurangi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh kepailitan bank, hukum perbankan menyediakan sejumlah mekanisme transisi. Pertama, transfer aset dan kewajiban. Pasal 37 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan kewenangan kepada otoritas untuk mengalihkan aset dan kewajiban bank bermasalah kepada pihak lain. Mekanisme ini bertujuan agar aset sehat tetap produktif dan pelayanan terhadap nasabah dapat berlanjut meskipun bank memasuki masa pailit. Kedua, *bridge bank*. Pasal 37A UU Perbankan memungkinkan pembentukan bank sementara untuk mengambil alih kegiatan bank gagal. Dengan adanya *bridge bank*, layanan perbankan tidak terhenti meskipun bank induk tidak lagi dapat beroperasi, sehingga nasabah tetap dapat mengakses simpanan maupun layanan dasar perbankan. Ketiga, *bail-in*. Pasal 37 ayat (1) huruf a–c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur upaya penyehatan bank melalui internalisasi kerugian, di mana pemegang saham diwajibkan menambah modal dan kerugian ditanggung terlebih dahulu oleh pemilik atau kreditor subordinasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kerugian tidak langsung dibebankan kepada masyarakat penyimpan dana. Keempat, *bail-out*. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mekanisme ini pernah diterapkan dalam krisis ekonomi 1997/1998 melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun, kebijakan tersebut mendapat kritik karena membebani keuangan negara dan membuka peluang moral hazard. Oleh karena itu, dalam praktik hukum modern, *bail out* diposisikan sebagai langkah terakhir yang hanya digunakan bila

bank yang dipailitkan bersifat sistemik dan berpotensi mengguncang perekonomian nasional.⁷

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak sistemik yang lebih luas serta melindungi kepentingan nasabah dan kestabilan ekonomi nasional. Dalam Pasal 10 UU-BI disebutkan bahwa BI memiliki kewenangan dalam mengendalikan kebijakan moneter melalui berbagai instrumen, termasuk pengawasan terhadap kesehatan perbankan. Wewenang ini mencakup pemantauan rasio kecukupan modal, likuiditas, serta tingkat kredit bermasalah. Dengan regulasi yang lebih modern, pengawasan terhadap bank kini lebih ketat dan proaktif, memungkinkan deteksi dini serta tindakan pencegahan sebelum sebuah bank mengalami kegagalan finansial yang tidak dapat dipulihkan. Perubahan regulasi ini memberikan pemerintah wewenang yang lebih luas dalam mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap potensi krisis keuangan sebelum mencapai tahap kepailitan. Salah satu instrumen utama dalam strategi ini adalah intervensi likuiditas, yang memungkinkan BI memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami tekanan keuangan sementara, selama bank tersebut masih memiliki prospek yang sehat. Selain itu, restrukturisasi keuangan juga menjadi salah satu opsi untuk memulihkan kondisi keuangan bank sebelum keputusan kepailitan harus diambil. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi, diharapkan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan mendasar dalam sistem kepailitan, baik dari sisi regulasi yang mengaturnya maupun mekanisme penyelesaian utang bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan. Indonesia mempunyai aturan mengenai kepailitan tercantum UUK-PKPU yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sebaliknya, sistem hukum kepailitan di Belanda telah mengalami reformasi signifikan, terutama dengan diperkenalkannya WHOA, yang memberikan perusahaan opsi untuk melakukan restrukturisasi utang secara preventif. Sebagaimana dijelaskan oleh Meijer & Holtzer, WHOA memungkinkan debitor untuk menyusun rencana restrukturisasi dan memaksakannya terhadap kreditor yang tidak menyetujui, asalkan mayoritas kreditor mendukungnya.⁸

Hal ini memberikan fleksibilitas lebih dalam mencegah kepailitan penuh dan mempertahankan keberlangsungan bisnis. WHOA diperkenalkan sebagai respons terhadap kebutuhan sistem kepailitan yang lebih efisien dan adaptif, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 yang meningkatkan tekanan keuangan pada banyak perusahaan. Lebih lanjut, Van Zwieten et al. menjelaskan bahwa WHOA dirancang untuk mengatasi kelemahan prosedur kepailitan tradisional di Belanda yang dinilai terlalu formal dan lambat. WHOA memungkinkan negosiasi di luar pengadilan dengan intervensi yudisial yang minimal, serta dapat diberlakukan terhadap semua kelas kreditor dan pemegang saham. Mekanisme ini mirip dengan bab 11 dalam sistem hukum Amerika Serikat dan

⁷ Mushafi Miftah dan Laila Nofita Anggraini, Perlindungan Hukum atas Hak-hak Nasabah terhadap Bank yang Dinyatakan Pailit (Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 13, No. 2, 2025), 123–124.

⁸ F. Meijer and M. Holtzer, *The Dutch Scheme: The WHOA in Practice* (Deventer: Wolters Kluwer, 2021), 34–36.

menunjukkan modernisasi pendekatan hukum Belanda terhadap penyelesaian utang korporasi.⁹

Dengan demikian, WHOA membedakan sistem Belanda dari sistem Indonesia, yang masih mengandalkan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagai satu-satunya alternatif selain likuidasi. Dalam PKPU, seluruh kreditor harus menyetujui rencana perdamaian untuk dapat diimplementasikan, sementara WHOA cukup dengan dukungan mayoritas yang ditentukan oleh nilai klaim. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa sistem kepailitan Belanda lebih progresif dalam memberikan solusi preventif terhadap krisis keuangan korporasi. Indonesia dapat mempertimbangkan pembaruan sistem kepailitannya dengan mengadopsi prinsip-prinsip fleksibilitas WHOA guna meningkatkan efisiensi proses restrukturisasi dan menjaga keberlanjutan bisnis.

Dengan demikian, sistem kepailitan di Belanda lebih ketat dalam menentukan siapa yang berhak mengajukan permohonan kepailitan dibandingkan dengan Indonesia. Dari segi mekanisme penyelesaian kepailitan, Indonesia menerapkan dua pendekatan utama, yaitu likuidasi dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Likuidasi dilakukan dengan menjual aset debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor, sementara PKPU memberi kesempatan bagi debitor untuk menyusun rencana perdamaian guna menghindari kepailitan penuh, asalkan disetujui oleh para kreditor. Sementara itu, sistem kepailitan di Belanda mengenal tiga mekanisme utama, yaitu *Faillissement*, *Surseance van Betaling*, dan WHOA. *Faillissement* memiliki konsep serupa dengan likuidasi di Indonesia, di mana aset debitor dijual untuk melunasi utang.

Surseance van Betaling memberikan waktu bagi debitor untuk menyusun rencana pembayaran sebelum masuk ke dalam proses likuidasi, sementara WHOA memungkinkan restrukturisasi utang di luar pengadilan agar debitor dapat menghindari kepailitan penuh dengan persetujuan mayoritas kreditor. Perbedaan signifikan antara kedua negara terlihat dalam mekanisme WHOA yang tidak diterapkan dalam sistem kepailitan Indonesia. WHOA memungkinkan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial untuk menyusun rencana restrukturisasi yang mengikat semua kreditor, termasuk yang tidak setuju, asalkan mayoritas kreditor menyepakati rencana tersebut. Dengan mekanisme ini, perusahaan tetap dapat beroperasi tanpa harus menjalani proses kepailitan secara penuh. Sebaliknya, dalam sistem PKPU di Indonesia, seluruh kreditor harus menyetujui rencana restrukturisasi agar dapat dilaksanakan. Contoh kasus kepailitan di masing-masing negara menunjukkan perbedaan dalam penerapan regulasi. Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie menjadi salah satu contoh perusahaan yang mengalami kesulitan finansial hingga akhirnya dinyatakan pailit setelah gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditor dan nasabah.

Proses ini diawali dengan pengajuan PKPU di Pengadilan Niaga sebelum akhirnya berujung pada likuidasi. Sementara di Belanda, kasus kepailitan hampir terjadi pada raksasa ritel HEMA. Berkat mekanisme WHOA, perusahaan ini mampu melakukan restrukturisasi utang di luar pengadilan dan menghindari kepailitan penuh, sehingga tetap bisa beroperasi tanpa gangguan yang lebih besar. Dalam hal pengawasan kepailitan bank, kedua negara juga memiliki sistem yang berbeda. Di Indonesia, bank yang mengalami kesulitan keuangan

⁹ Kristin Van Zwieten et al., *Restructuring Across Borders: The Dutch WHOA and Lessons from the Chapter 11 Experience* (Oxford: Oxford University Press, 2023), 12–15.

diawasi oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan untuk mengajukan kepailitan terhadap bank yang dianggap tidak lagi mampu menjalankan fungsinya.

Sementara itu, Pengawasan terhadap kepailitan bank negara Belanda dilakukan oleh *De Nederlandsche Bank* (DNB), yang memiliki fungsi serupa dengan BI dalam memastikan stabilitas sektor perbankan serta mengambil langkah intervensi jika diperlukan sebelum bank benar-benar dinyatakan pailit. Secara keseluruhan, meskipun sistem kepailitan di Indonesia dan Belanda memiliki kesamaan dalam hal prosedur likuidasi dan restrukturisasi utang, terdapat perbedaan signifikan dalam fleksibilitas serta mekanisme penyelesaiannya. WHOA memberikan alternatif yang lebih luas bagi perusahaan untuk menghindari kepailitan penuh, sedangkan di Indonesia, PKPU masih bergantung pada persetujuan kolektif dari kreditor. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem serupa WHOA guna memberikan fleksibilitas lebih dalam proses restrukturisasi utang.

Salah satu aspek yang dapat diterapkan dari sistem kepailitan Belanda adalah mekanisme homologasi rencana restrukturisasi utang di luar pengadilan yang ditawarkan oleh WHOA. Berbeda dengan PKPU di Indonesia yang memerlukan persetujuan kolektif kreditor, WHOA memungkinkan restrukturisasi tetap berlaku meskipun ada kreditor yang menolak, selama mayoritas mendukungnya. Mekanisme ini dapat meningkatkan efektivitas penyelamatan perusahaan dan mengurangi jumlah kepailitan yang tidak perlu. Dalam konteks hukum kepailitan Indonesia, dibutuhkan sistem restrukturisasi yang lebih adaptif agar perusahaan yang masih memiliki potensi pemulihan tidak langsung masuk ke tahap likuidasi.

Saat ini, sistem kepailitan di Indonesia masih berfokus pada PKPU dan likuidasi, sehingga perlu pendekatan yang lebih fleksibel dalam menangani penyelesaian utang. Dengan menerapkan mekanisme seperti WHOA, perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan kreditor untuk menyusun rencana restrukturisasi tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditor. Di sektor perbankan, pencegahan kepailitan dapat diperkuat dengan meningkatkan koordinasi antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagaimana *De Nederlandsche Bank* (DNB) di Belanda yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perbankan, Indonesia dapat mengembangkan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dalam menangani bank yang mengalami tekanan finansial sebelum mencapai kepailitan.

Selain itu, mekanisme pencegahan kepailitan bank harus dirancang lebih jelas dan komprehensif. Indonesia dapat mengadopsi skema mitigasi risiko yang lebih proaktif dengan memberikan peluang restrukturisasi dini bagi bank yang menghadapi kesulitan likuiditas. Dengan cara ini, intervensi terhadap bank bermasalah dapat dilakukan lebih cepat untuk mencegah dampak sistemik yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan perbandingan dengan sistem kepailitan Belanda, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Penyempurnaan regulasi dapat mencakup penerapan mekanisme homologasi restrukturisasi utang, peningkatan koordinasi antar-lembaga dalam menangani bank bermasalah, serta optimalisasi sistem mitigasi risiko sektor keuangan. Dengan reformasi ini, sistem kepailitan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk

menangani kegagalan finansial, tetapi juga sebagai strategi pencegahan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

D. Kesimpulan

Peran dan fungsi Bank Indonesia menegaskan pentingnya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan kepailitan, pengawasan, dan intervensi strategis yang bersifat proaktif. Mekanisme kepailitan digunakan sebagai instrumen perlindungan perbankan dari dampak kegagalan finansial, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Perubahan regulasi melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat kerangka hukum serta memberikan kewenangan untuk melakukan intervensi sejak dini melalui pengawasan kesehatan bank dan penyediaan likuiditas darurat. Perbandingan dengan Belanda memperlihatkan perlunya pembaruan regulasi agar lebih adaptif, misalnya dengan mekanisme homologasi yang memberi ruang restrukturisasi utang di luar pengadilan sehingga meningkatkan peluang pemulihan perusahaan. Koordinasi antara BI, OJK, dan lembaga terkait perlu diperkuat guna mencegah dampak sistemik, sementara reformasi hukum yang responsif terhadap teknologi dan dinamika global akan menciptakan sistem kepailitan yang preventif. Pendekatan komprehensif tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan sektor keuangan, mencegah krisis, serta menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2023). *Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Kajian Stabilitas Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- CMS Law Tax. (2020). *Act on the confirmation of private restructuring plans (WHOA)* (p. 6). <https://cms.law>
- Fakhrudin Mahalizikri, I. (2015). *Aspek masalah kepailitan dalam tataran teori dan problematikanya yang berlaku di Indonesia*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 4(1), 25–39.
- Fakhrudin Mahalizikri, Irawan. *Aspek Masalah Kepailitan Dalam Tataran Teori Dan Problematikanya Yang Berlaku Di Indonesia*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi.
- Fauzi, M. (2009). *Kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank*. Risalah Hukum e-Journal FH Unmul, 5(1).
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2020). *Peran LPS dalam Menangani Bank Gagal*. Jakarta: LPS Press.
- Meijer, F., & Holtzer, M. (2021). *The Dutch Scheme: The WHOA in Practice*. Deventer: Wolters Kluwer.
- Miftah, M., & Anggraini, L. N. (2025). *Perlindungan hukum atas hak-hak nasabah terhadap bank yang dinyatakan pailit*. Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 13(2), 123–131.
- OCBC NISP. (2022, November 15). *Kredit macet: Penyebab, dampak, dan cara mengatasinya*. <https://www.ocbcnisp.com>

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Van Zwieten, Kristin, Gurrea-Martínez, Aurelio, Paterson, Sarah, & Vermeulen, Reinier. (2023). *Restructuring Across Borders: The Dutch WHOA and Lessons from the Chapter 11 Experience*. Oxford: Oxford University Press.